



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, & PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, 646624, 646761 Faximile (0271) 646655 <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1014 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN

PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2017

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Mernimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tarif layanan penunjang akademik yang tidak ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas, meliputi:

- a. Tarif Percetakan;
- b. Tarif Klinik;
- c. Tarif Laboratorium;
- d. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Aula, Auditorium, Asrama, Pusdiklat, Pusbangis, dan Lahan.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tertuang dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang mengikat.

Pasal 4

Tarif Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga.

Pasal 5

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 6

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/sampel pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Aula, Auditorium, Asrama, Pusdiklat, Pusbangis, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama;
- (2) Tarif atas jasa layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Universitas Sebelas Maret dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret dapat melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak pengguna jasa untuk meningkatkan layanan;
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Universitas Sebelas Maret dengan pihak pengguna jasa.


Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : []

Rektor
Universitas Sebelas Maret



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP. 195707071981031006

REKTOR

	Biaya print atau scan	per lembar	500	
4	FAKULTAS KEDOKTERAN			
A	LABORATORIUM BIOMEDIK			
	Elektroforesis	per sampel	162.000	
	Flowcytometri	per running/16 sampel	52.500	
	Elisa	per running/plate	694.000	
	Preparasi sampel khusus PCR	per sampel	31.000	
	Isolasi DNA	per sampel	147.000	
	Isolasi RNA	per sampel	168.000	
	PCR	per sampel	130.000	
	Wester Blotting	per running/9 sampel	2.500.000	
	c-DNA	per sampel	258.000	
B	LABORATORIUM MIKROBIOLOGI			
	Pengecatan Gram		25.000	
	Pengecatan BTA		25.000	
	Pengecatan Jamur		25.000	
	Kultur dan Uji Kepekaan bakteri secara aerob		250.000	
	Kultur dan Uji Kepekaan bakteri secara anaerob		400.000	
	Pemeriksaan bakteriologis air lengkap (dengan metode MPN)		170.000	
	Uji efektifitas desinfektan		180.000	
	Kultur dan Uji Kepekaan jamur		250.000	
	Kultur jamur		80.000	
	Pemeriksaan kualitas udara ruang (pengendalian infeksi nosocomial)		800.000	
	Uji sterilitas peralatan medis	per alat	100.000	
	Uji sterilitas linen	per linen	100.000	
	Kuman ATCC	per isolate	250.000	
	Kuman isolate klinis		100.000	
	Training teknik pemeriksaan mikrobiologi	per orang	2.000.000	selama 2 minggu
C	PATOLOGI ANATOMI			
	Pemeriksaan Histopatologi (Rutin)		150.000	
	Pemeriksaan Histopatologi (Khusus: Radikalisasi, Pan histerektomi, dll)		300.000	
	Pemeriksaan Histopatologi (Biopsi/Esterpasi 2 lokasi atau lebih)		300.000	
	Immunohistokimia Penelitian		175.000	
	Sitologi (Pap's smear)		100.000	
	Sitologi (lainnya maksimal 4 slide)		130.000	
	Sitologi (lainnya lebih dari 4 slide)		200.000	
	Helicobacter pylori		150.000	
✓ D	SKILL LAB			
	Uji kompetensi Profesi Dokter dan Uji kompetensi komprehensif Program Kedokteran	per orang	2.000.000	
	Pembimbingan Uji Kompetensi	per orang	600.000	
E	PSIKOLOGI			
	Tes IQ Individual		150.000	
	Tes IQ Klasikal		80.000	
	Tes Bakat Minat Individual		250.000	
	Tes Bakat Minat Klasikal		200.000	
	Tes Perusahaan (low level) Individual		150.000	
	Tes Perusahaan (low level) Klasikal		100.000	
	Tes Perusahaan (first entry) Individual		250.000	
	Tes Perusahaan (first entry) Klasikal		200.000	
	Tes Perusahaan (middle level) Individual		600.000	
	Tes Perusahaan (middle level) Klasikal		400.000	
	Tes Perusahaan (Top Manager) Individual		1.500.000	
	Tes Perusahaan (Top Manager) Klasikal		1.000.000	
	Tes Klinik Khusus		1.500.000	
	Tes Rorschach		1.000.000	
	Tes MMPI-2 RF		500.000	
	Konseling		75.000	
	Psikoterapi		250.000	
	Konsultasi alat ukur psikologi		300.000	
F	HISTOLOGI			
	PENELITIAN MAHASISWA SI PERLAKUAN DAN PEMBUATAN PREPARAT			
	Binatang coba Mencit			
	Biaya adaptasi per minggu		100.000	
	(Biaya sonde satu kali tiap hari) jasa per minggu		250.000	
	Biaya pembuatan preparat per sampel pengecatan HE		30.000	
	Binatang coba Tikus/Ratus			

	Biaya pemeliharaan per minggu	100.000
	(Biaya sonde satu kali tiap hari) jasa per minggu	300.000
	Biaya pembuatan preparat per sampel	30.000
	PENELITIAN MAHASISWA S2, S3 dan DOSEN PERLAKUAN DAN PEMBUATAN PREPARAT	
	Binatang coba Mencit	
	Biaya adaptasi per minggu	100.000
	(Biaya sonde satu kali tiap hari) jasa per minggu	300.000
	Biaya pembuatan preparat per sampel pengecatan HE	40.000
	Binatang coba Tikus/Ratus	
	Biaya pemeliharaan per minggu	100.000
	(Biaya sonde satu kali tiap hari) jasa per minggu	300.000
	Biaya pembuatan preparat per sampel	40.000
G	PEMANFAATAN ASET (AUDITORIUM)	
	KEGIATAN OLEH INTERNAL WARGA UNS	
	1 Dinas	
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	350.000
	2 Dengan kontribusi dan Sponsor pendamping	
	Pemeliharaan	750.000
	Listrik dan AC	1.000.000
	Souns system	300.000
	Kursi lipat 400 bh	600.000
	Meja 4 bh	75.000
	Kursi VIP 14 bh	200.000
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	350.000
	3 Biaya ditanggung oleh sponsorship	
	Pemeliharaan	1.250.000
	Listrik dan AC	1.000.000
	Souns system	300.000
	Kursi lipat 400 bh	600.000
	Meja 4 bh	75.000
	Kursi VIP 14 bh	200.000
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	500.000
	KEGIATAN OLEH MASYARAKAT UMUM	
	1 Bidang Pendidikan	
	Pemeliharaan	1.000.000
	Listrik dan AC	1.000.000
	Souns system	300.000
	Kursi lipat 400 bh	600.000
	Meja 4 bh	75.000
	Kursi VIP 14 bh	200.000
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	500.000
	2 Hiburan	
	Pemeliharaan	2.000.000
	Listrik dan AC	1.000.000
	Souns system	450.000
	Kursi lipat 400 bh	600.000
	Meja 4 bh	75.000
	Kursi VIP 14 bh	200.000
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	700.000
	3 Resepsi	
	Pemeliharaan	1.500.000
	Listrik dan AC	1.000.000
	Souns system	300.000
	Kursi lipat 400 bh	600.000
	Meja 4 bh	75.000
	Kursi VIP 14 bh	200.000
	Tenaga: Kebersihan, keamanan, tata ruang/tempat, teknisi, dll	700.000
5	LPPM	
	PEMINJAMAN RUANG SIDANG LPPM	
	A JAM DINAS	
	Ruang Sidang 1 (Lantai 4)	150.000
	Ruang Sidang 2 (Lantai 4)	150.000
	B KERJASAMA (JAM DINAS)	
	Ruang Press Room	200.000
	Ruang Sidang 1 (Lantai 1)	500.000
	Ruang Sidang 1 (Lantai 2)	150.000
	Ruang Sidang 2 (Lantai 2)	150.000

PPDS
-01-

	4. Bibit fingerling 16 - 30	gram	350.000	minimum order 4 kg. jumlah rata-rata 33-62 ekor
	31 - 50	gram	270.000	
	50 - 100	gram	190.000	
	5. Fillet eel Spek "A" by request Spek "B" by request	kg kg	350.000 330.000	min order 5 kg. jumlah rata-rata 20-32 ekor min order 6 kg. jumlah rata-rata 10-20 ekor
	D Pembuatan Kolam (instalasi)			
	1. Kolam Fiber Fiber 2x5 m Fiber 1,5 x 3,5 m	meter meter	17.500.000 14.000.000	
	2. Aquarium 120 x 50 x 45 cm	cm	650.000	
	3. Rak aquarium Stainless steel 2 tingkat	unit	1.750.000	
	4. Pompa Submersible pump 45 watt	unit	185.000	
	5. Instalasi instalasi filter fiber instalasi filter aquarium	unit unit	160.000 150.000	
	6. Bahan Filter Spon, arang, batu karang	unit	130.000	unit fiber / aquarium
18	UPT TIK Sewa Lab Komputer	Per PC/8 jam	62.560	
19	FAKULTAS HUKUM (BADAN MEDIASI DAN BANTUAN HUKUM) A. Litigasi			
	1. Biaya untuk daerah Solo, Sukoharjo, Karanganyar			
	Kasus Perceraian PA		6.500.000	
	Kasus Perceraian PN		7.500.000	
	Kasus Perdata		9.000.000	
	Kasus Pidana		7.500.000	
	2. Biaya tambahan akomodasi luar kota			
	Daerah Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali		2.000.000	
	Daerah Jogja, Sleman, Bantul, Salatiga, Ngawi		4.000.000	
	Daerah Purwodadi, Ungaran, Semarang, Magelang, Magetan		5.000.000	
	Daerah Kendal, Kulonprogo, Madiun, Batang		7.500.000	
	Daerah Pekalongan, Pemalang, Purwokerto, Banjarnegara		9.500.000	
	B. Non Litigasi			
	Solo, Sukoharjo, Karanganyar	per 5 kali pendampingan	2.000.000	
	-Lebih 5x dicash setiap pendampingan	per 1 kali pendampingan	450.000	
	Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali	per 5 kali pendampingan	3.000.000	
	-Lebih dari 5x dicash pendampingan	per 1 kali pendampingan	550.000	

